

Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penulis untuk melakukan penelitian terkait program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini memungkinkan penulis untuk bisa memperdalam teori yang dipelajari pada masa awal penelitian yang dilakukan dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu telah menunjukkan kesamaan dan perbedaan waktu, tempat, dan metode penelitian. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah atau penelitian terkait dengan pembahasan penelitian, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dora Kusumastuti dengan judul “Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dora Kusumastuti, dijelaskan bahwa subsidi pada bidang perumahan merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah terhadap penyediaan rumah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari koreksi harga pasar perumahan yang sangat tinggi, tidak memberikan peluang kepada MBR untuk memiliki rumah. Selain itu, ditemukan kendala yang menghambat pembangunan perumahan subsidi yakni rendahnya jumlah serapan perumahan bersubsidi jika dibandingkan dengan semakin tingginya kebutuhan terhadap rumah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Hadi, Rifat Y. Y. Moromon, dan Debri A. Amabi. Penelitian ini berjudul “Kajian Proses Pengembangan Rumah Subsidi Secara Mandiri di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur”. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan rumah subsidi secara mandiri melalui pelbagai proses yang sistematis, dari proses awal yaitu penambahan ruang yang terkait dengan aktivitas dasar penghuni, hingga

penambahan elemen yang terkait dengan keamanan, dan keindahan tampilan rumah

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ruth Cahyaninghati, I Made Gede Sudharsana, Ni G. A. Diah Ambarawati dengan judul “Evaluasi Program Rumah Subsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Buleleng”. Berdasarkan hasil penelitian, Subsidi di perumahan Krisna Graha Penarungan 2 sudah sangat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan layak untuk dihuni. Pelaksanaan program FLPP di Perumahan Krisna Graha Penarungan yang dinilai dari sisi prosedur untuk mendapatkan rumah subsidi dan proses pengurusan. Berdasarkan data yang diperoleh, prosedur untuk mendapatkan rumah subsidi tergolong mudah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dora Kusumastuti	Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Program rumah subsidi ditinjau dari segi hukum Teori yang digunakan dalam penelitian
2	I Gusti Ngurah Hardy, Rifat Maromon,	Kajian Proses Pengembangan Rumah Subsidi	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Fokus pada renovasi rumah

	Debri A. Amabi	Secara Mandiri di Kota Kupang NTT	<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori implementasi kebijakan 	subsidi oleh penerima
3	Ni Made Ruth Cahyaninghati, I Made Gede Sudharsana, Ni G. A. Diah Ambarawati	Evaluasi Program Rumah Subsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Buleleng	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Berfokus pada tingkat kelayakan huni rumah subsidi • Teori yang digunakan dalam penelitian

2. 2. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori yang sesuai dengan tema yang diangkat. Teori berguna sebagai alat analisis terhadap kebijakan pemerintah, dan sebagai cara untuk mengambil kesimpulan apakah kebijakan pemerintah sudah sesuai berdasarkan ilmu pengetahuan atau belum. Berikut adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yakni:

2.2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey (1927 dalam Budi Winarno 2016: 18) katakan sebagai “publik dan problema-problemnya”.¹

¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (Yogyakarta: CAPS, 2016) hlm. 18

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu, dan persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.² Konsep yang ditawarkan Eystone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Demikian pula definisi yang pernah disodorkan oleh Wilson (2006: 154 dalam Solichin Wahab 2017: 13) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).³ Definisi-definisi tersebut sangatlah luas dan berisiko mudah menggelincirkan orang atau bahkan menyesatkan bagi mereka yang baru saja mengenal dan mempelajari kebijakan publik.


Menurut Budi Winarno, didasarkan beberapa pertimbangan, maka definisi kebijakan publik yang ditawarkan oleh James Anderson lebih tepat dibandingkan dengan definisi-definisi kebijakan publik yang lain. Menurut Anderson, kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.⁴ Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Definisi yang diberikan oleh James Anderson tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk memahami kebijakan publik secara lebih mendalam.

² Ibid., hlm 19

³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) hlm. 13

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (Yogyakarta: CAPS, 2016) hlm. 20

Ada dua sisi pemahaman dinamika terhadap kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan publik adalah “hidup” karena berada pada lingkungan yang “hidup” sehingga berubah dan berkembang setiap waktu sesuai kebutuhannya. *Kedua*, dinamika mempunyai kata dasar dinamik, yang berarti mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri pada saat terjadi masalah – *self recovery*. Dinamika yang dikedepankan di sini adalah yang pertama; bahwa kebijakan publik senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kultural tempat kebijakan tersebut eksis. Kebijakan publik dengan demikian juga mencerminkan dinamika dari negara dan bangsa yang bersangkutan.



Dinamika ini merupakan bagian alami dan wajar dari kebijakan publik. Namun demikian, hal yang perlu dicermati adalah bahwa kebijakan publik bukanlah bagian dari politik semata. Jika kebijakan publik menjadi bagian dari politik saja, maka kebijakan publik menjadi bagian dari kekuasaan. Kebijakan publik menjadi bagian dari selera kekuasaan. Yang terjadi adalah bahwa namanya bukan “kebijakan publik” tetapi “kebijakan penguasa”. Kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi dari politik, sosial, dan kultural. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah *melting pot* atau pun hasil sintesis dari

dinamika politik, ekonomi, sosia, dan kultural di mana kebijakan itu sendiri berada.

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dicirikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warga negara merasa lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya, dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini.

Implementas kebijakan pada hakekatnya adalah upaya agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia yang masih menganut model kontinentalis, dapat digambarkan sebagai berikut.⁵

Berdasarkan gambar tersebut, maka bisa dipahami bahwa dari kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah, maka akan dibuat program turunannya yang disertai oleh proyek dan kegiatan.

⁵ Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Computindo, 2018) hlm. 729

Kebijakan

Program

Proyek



Merryl S. Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas dari implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy system delivery*”, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik – pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana – diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Terkadang, tidak semua kebijakan yang diimplementasikan oleh *stake holder* terkait bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Ada banyak faktor yang memengaruhi hal itu, seperti sumber daya kapital, manusia, peraturan pendukung, dan faktor-faktor lainnya. Gejala ini yang oleh Andrew Dunsire dalam Solichin Abdul Wahab (2017: 128)⁶ dinamakan sebagai *implementation gap* – suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan, di manadalam setiap proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut, sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Walter Williams (1971: 1975 dalam Solichin Abdul Wahab 2017: 128)⁷ disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa, sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Harus dikatakan bahwa semua kebijakan publik apa pun sebenarnya mengandung risiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (1986) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam dua kategori besar, yaitu:

- *Non-implementation* (tidak terimplementasikan), dan

⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara) hlm. 128

⁷ Ibid.

- *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan sehingga berapaun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif akan sulit untuk dipenuhi. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan – semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan (*coup de' tat*), bencana alam, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak dari hasil akhir yang dikehendaki.

Salah satu model dalam studi implementasi kebijakan yang seringkali dipraktikkan adalah model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model implementasi Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan secara menyeluruh.

- 2) Sumber Daya

Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*insentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Selain dana atau anggaran, sumber daya manusia juga memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang bersedia untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak radikal menerima keputusan apapun dari pembuat kebijakan, maka agen pelaksana haruslah berkarakteristik tegas dan ketat pada aturan-aturan hukum sebagai pedoman kebijakan.

4) Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personel mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

5) Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik


Di bagian ini, yang perlu menjadi perhatian dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, sebagaimana yang ditawarkan oleh Van Meter

dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendorong terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif, akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.

6) Masalah Kapasitas

Di dalam model implementasi ini juga disinggung mengenai masalah kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan. Implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. Menanggapi ketidakmampuan pejabat-pejabat bawahan untuk mentaati perintah-perintah pejabat-pejabat atasannya.

Gambar 3. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



2.2.3. Gender dan Pengarusutamaan Gender

Seperti namanya, pengarusutamaan gender sangat berkaitan erat dengan konsep gender. Maka dari itu, akan dipaparkan terlebih mengenai konsep gender agar pembahasan lebih komprehensif. Sejak 1980-an, kata gender telah memasuki perbendaharaan dalam setiap diskusi dan tulisan seputar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintahan (ORNOP) memperbincangkan masalah gender. Berdasarkan pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang maksud dari konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dalam bahasa Inggris. Jika menengok pada kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian seks dan gender.

Untuk memahami konsep gender maka harus dapat dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin manusia tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi sel telur, vagina, dan mempunyai payudara. Hal tersebut secara biologis melekat pada manusia yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki.⁸ Maka, bisa ditarik kesimpulan bahwa jenis kelamin akan selalu berkaitan dengan faktor biologis manusia yang merupakan pemberian Tuhan.

H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mendefinisikan gender sebagai suatu dasar untuk menetapkan pengaruh faktor budaya dan kehidupan dan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.⁹ Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan

⁸ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2020) hlm. 4

⁹ Yuni Sulistiyowati, *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*, Vol.1 No.2 (2020), Indonesian Journal of Gender Studies

bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, dan perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat. Gender tidak bersifat univesal tetapi bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat lain dari waktu ke waktu. Sehingga, gender di wilayah A tentu akan berbeda dengan gender di wilayah B, dan bisa berubah seiring perkembangan zaman. Berikut adalah tabel pembedaan antara jenis kelamin dan gender.

Tabel 2.2

Perbedaan jenis kelamin (*sex*) dan gender

Jenis Kelamin (<i>sex</i>)	Gender
Merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.	Merupakan perbedaan peran, hak, kesempatan, fungsi, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan di kehidupan masyarakat.
Perbedaan jenis kelamin sama di seluruh dunia, laki-laki memiliki penis dan sperma sedangkan perempuan memiliki vagina dan sel telur, sifatnya universal.	Gender tidak sama di seluruh dunia, berhubungan erat dengan budaya dan perkembangan masyarakat di suatu wilayah, sehingga bersifat lokal.
Perbedaan jenis kelamin tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan sedangkan laki-laki tidak mengalaminya.	Gender berubah dari waktu ke waktu, setiap peristiwa dapat mengubah hubungan laki-laki dan perempuan di kehidupan masyarakat.

Sumber: Jurnal Ni Made Wiasti 2017 diolah peneliti (2022)

Cara pikir pelabelan (*stereotype*) tentang peran gender sangat meresap ke dalam pikiran banyak orang. Sebagai contoh, perempuan dianggap lemah, tidak

cakap, bergantung pada orang lain, tidak rasional, penakut, dan emosional. Sementara laki-laki dianggap kuat, tidak bergantung pada orang lain, berpikir logis, dan berani (Sulaeman, 2000 dalam Ni Made Wiasti 2017: 33).¹⁰ Sesudah itu, ciri-ciri pelabelan (*stereotype*) ini dijadikan pangkal untuk mengalokasikan peran untuk laki-laki dan perempuan (Wardah, 1995:20).¹¹ Di bawah ini dipaparkan beberapa bentuk konstruksi sosial tentang ciri, sifat pekerjaan, norma, dan nilai-nilai.

Setelah memaparkan konsep gender secara utuh, maka bahasan selanjutnya ialah mengenai pengarusutamaan gender. Semangat dari pengarusutamaan gender di Indonesia adalah keadilan dan kesetaraan gender (KKG). Keadilan dan kesetaraan gender menjadi semangat atau spirit dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan pemerintah. Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing, pada tahun 1955, *Platform of Action* secara tegas para partisipan mendukung konsep pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) ini dengan menyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program-program yang berperspektif gender. Konsep *gender mainstreaming* ini dibuat untuk keperluan mendukung perempuan dalam pembangunan dan bagaimana memasukkan nilai-nilai perempuan ke dalam pembangunan tersebut.

Pengarusutamaan Gender (PUG) atau dalam istilah lain disebut sebagai *gender mainstreaming* merupakan sebuah wacana sebagai bentuk perlawanan, yang diperlukan untuk menggugah kesadaran para pejabat pembuat kebijakan akan perlunya *gender equality* dari hasil pembangunan. Proses untuk mengintegrasikan pertimbangan gender dalam jalannya pembangunan adalah inti dari pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Pengarusutamaan gender di pemerintah berarti mengintegrasikan gender baik sebagai analisis maupun produk pembangunan ke dalam agenda organisasi dan lembaga pemerintahan di seluruh tingkatan sejak nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Secara

¹⁰ Ni Made Wiasti, *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)*, Vol. 1 No. 1 (2017), *Journal of Antropology*

¹¹ *Ibid.*

operasional, pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) merupakan upaya untuk memasukkan atau mengintegrasikan kebijakan gender ke dalam organisasi dan lembaga pelaksana dan penyelenggara di keempat tahapan manajemen pembangunan yang berkesinambungan yaitu organisasi dan lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, untuk mengupayakan *gender mainstreaming* diperlukan alat analisis gender. Dengan menggunakan analisis gender dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan, maka dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang adil dan setara terhadap sumber daya pembangunan:

- Berpartisipasi secara seimbang dan adil dalam proses pembangunan,
- Memiliki kontrol yang adil dan setara terhadap sumber daya pembangunan; dan memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan

Dengan demikian, melalui pengarusutamaan gender dapat dikembangkan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Cara itu diniscayakan dapat menghilangkan kesenjangan gender yang pada gilirannya membuahkan pencapaian kesetaraan gender dan keadilan gender. Sebagai muaranya, pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dijadikan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, tercapainya kesetaraan dan keadilan gender itu dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Di dalam penelitian ini, guna memudahkan pemahaman maka dibuatlah kerangka pemikiran agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, yakni fokus yang menjadi penelitian ini yaitu “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Rumah Subsidi Kementerian PUPR”.

Bagan Kerangka Pemikiran

Belum terpenuhinya kebutuhan praktis gender berupa kepemilikan rumah pribadi yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
4. *Road Map* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2016: 142)

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan
2. Sumber-sumber Kebijakan
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan
4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana
5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
6. Masalah Kapasitas

Terpenuhinya kebutuhan praktis gender bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah pribadi yang layak